

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik ditingkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah yang mana hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan daerah (Indonesia, 2022).

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai pajak ini, seperti Adam Smith yang merupakan seorang ekonom dan filsuf terkenal. Dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776), ia mendefinisikan pajak sebagai "kontribusi yang harus dibayar oleh warga negara untuk membiayai biaya pemerintahan yang dilakukan oleh negara" (Muallif, 2024)

Sementara itu, Menurut Richard A. Musgrave, Pajak Merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh individu ataupun badan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran publik serta kegiatan pemerintah. Musgrave juga sangat menekankan pentingnya fungsi pajak dalam mendanai berbagai layanan publik (Muallif, 2024).

Dari penjabaran mengenai definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat baik individu maupun badan yang bertujuan untuk digunakan kepentingan negara dan rakyat.

b. Indikator Pajak Daerah

Penelitian ini menganalisis variabel pajak daerah berdasarkan teori Three Branches of Public Finance yang diusulkan oleh Richard Musgrave (1959). Teori ini menyatakan bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga

fungsi ini berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan dimensi dan indikator untuk mengukur efektivitas pemanfaatan pajak daerah, berikut penjelasannya:

1) Fungsi alokasi

Fungsi alokasi pajak ini dimanfaatkan untuk membiayai dan menyediakan berbagai kebutuhan pelayanan publik secara optimal.

a) Ketersediaan layanan pendidikan

Dana Pajak daerah digunakan untuk membangun atau memelihara fasilitas pendidikan, seperti sekolah negeri yang mudah diakses oleh masyarakat.

b) Ketersediaan Layanan Kesehatan

Pendapatan pajak dialokasikan untuk membangun fasilitas kesehatan, seperti klinik atau puskesmas, yang terjangkau dan dekat dengan masyarakat, sehingga warga dapat mendapatkan layanan kesehatan terbaik.

c) Kualitas Infrastruktur Umum

Dana pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya yang membantu orang bepergian dan menggerakkan ekonomi di daerah.

d) Pemeliharaan Fasilitas Publik

Pajak digunakan untuk menjaga fasilitas umum, seperti jalan, taman, atau tempat ibadah, agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh orang-orang dalam jangka panjang, bukan hanya untuk membangunnya.

e) Aksesibilitas Layanan Publik

Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap warga dapat memanfaatkan semua layanan publik dengan mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi, sehingga tercipta layanan prima di semua sektor.

2) Fungsi distribusi

Fungsi pajak memiliki peran dalam upaya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial melalui penggunaan dana pajak.

a) Pemerataan Pembangunan antar Wilayah

Dana pajak digunakan untuk membangun wilayah pinggiran dan desa serta pusat kota. Ini menghasilkan keseimbangan pembangunan antar wilayah.

b) Akses Kelompok Kurang Mampu

Program yang memfasilitasi akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang didanai dari pendapatan pajak.

c) Program Subsidi atau Bantuan Langsung

Dana pajak juga digunakan untuk memberikan bantuan sosial atau subsidi secara langsung bagi warga yang benar-benar membutuhkan, sehingga beban ekonomi masyarakat dapat diringankan.

d) Keadilan Distribusi Fasilitas Publik

Pajak daerah difungsikan untuk memastikan seluruh fasilitas umum dapat diakses secara merata di setiap wilayah, tanpa terjadi ketimpangan atau diskriminasi antardaerah.

3) Fungsi stabilitasi

Fungsi ini memberikan penjelasan tentang fungsi pajak dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial wilayah (Bird et al., 1977).

a) Respon terhadap Krisis

Pajak menyediakan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menangani krisis ekonomi, bencana, atau keadaan darurat

b) Stabilitas Harga Lokal

Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pajak membantu menstabilkan harga barang dan jasa, menekan inflasi.

c) Dukungan terhadap UMKM

Sebagian pajak dialokasikan untuk stimulasi ekonomi lokal dan membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) tetap produktif dan kompetitif.

d) Pengurangan Pengangguran

Dana pajak digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dengan membangun infrastruktur dan program pelatihan, yang membantu mengurangi pengangguran.

e) Ketahanan ekonomi Lokal

Dengan pengelolaan pajak yang baik, pemerintah daerah menjaga keberlanjutan penyediaan kebutuhan pokok meski terjadi fluktuasi ekonomi

Ketika dikelola dengan baik, pajak daerah mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial ditingkat lokal. Di Indonesia sendiri, pemerintah daerah diberikan wewenang luas untuk memungut dan mengelola pajak sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* atau OECD (2019), desentralisasi fiskal melalui pajak daerah yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pada praktiknya, hubungan antara pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan lurus, hal tersebut tergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggarannya secara efektif dan tepat sasaran (Fiscal & Studies, n.d.). Sebagaimana yang terlihat di Kabupaten Purwakarta, peningkatan pajak daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan. Sehingga hal ini menunjukkan adanya gap efektivitas alokasi fiskal.

c. Pembagian dan Ciri-Ciri Pajak Daerah

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada individu atau Badan, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membiayai operasi pemerintah daerah provinsi.

Berikut adalah yang termasuk kedalam pajak provinsi antara lain:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten atau kota adalah iuran wajib yang diberikan oleh pemerintah daerah atau kabupaten kepada individu atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang. Iuran ini dapat dipaksakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai operasi pemerintahan, dengan pengecualian untuk memberikan otoritas untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dibawah ini yang termasuk pajak Kabupaten/Kota antara lain:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Hiburan
- c) Pajak Reklame
- d) Pajak Restoran
- e) Pajak Parkir
- f) Pajak Air Tanah
- g) Pajak Penerangan Jalan
- h) Pajak Sarang Burung Walet
- i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran
- j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah memiliki perbedaan dengan pajak pusat, berikut ini merupakan ciri-ciri pajak daerah, antara lain:

- a) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.

- b) Pajak daerah dimaksudkan untuk membiayai kegiatan dan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah.
- c) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diberikan ke daerah sebagai pajak daerah.
- d) Pajak daerah dipungut berdasarkan PERDA (peraturan daerah) dan undang-undang.

d. Pajak Dalam Islam

Pajak disebut "*Adh-Dhariiba*" dalam bahasa Arab, yang berarti pungutan dari rakyat yang ditarik oleh penarik pajak. Menurut Gusfahmi (2007), *Dharaba* adalah kata kerja (*Fi'il*), dan *Dharibah* adalah kata benda (isim), yang berarti beban. Karena merupakan tanggung jawab tambahan setelah zakat, pelaksanaannya dianggap sebagai beban. (Rahmat, 2022).

Dalam Islam, pajak juga dikenal sebagai zakat dan *jizyah*. Zakat ini diwajibkan kepada setiap muslim untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya. Menurut seorang ekonom Islam bernama Abu Yusuf, pajak harus dipungut secara adil dan tidak melebihi kemampuan rakyat. Dia menegaskan bahwa sistem pajak proporsional (*muqasamah*) lebih baik daripada sistem pajak tetap (*misahah*), yang dianggap Abu Yusuf tidak relevan dalam konteks masyarakat modern (Ridlo, 2019).

Zakat ini dalam sistem ekonomi islam memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyucikan harta dan jiwa setiap muslim dan membantu umat yang membutuhkan. Sedangkan, *Jizyah* ini ialah pajak yang dikenakan terhadap warga non-muslim yang tinggal di bawah pemerintahan islam. Selain itu, *Jizyah* dibayar sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan pemerintah islam kepada mereka, tidak seperti zakat. Pajak yang sesuai dengan syariah dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. (Hasti, 2024).

2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah tolak ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera, yang dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Tujuan keluarga adalah kesejahteraan, yang diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk hidup layak, sehat, dan produktif (Mulia & Saputra, 2020).

Kesejahteraan sosial ini juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. *Al-Hadid* (57): 25, sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ.....

Artinya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. (Online, n.d.).”

Ayat ini menunjukkan bahwa Rasul dan kitab suci diutus untuk menegakkan keadilan sosial (*al-qisth*) sebagai dasar kesejahteraan. Keadilan dalam ekonomi, hukum, dan pembagian kekayaan, termasuk pajak, adalah syarat untuk masyarakat sejahtera.

Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan umumnya diartikan sebagai tingkat kemakmuran atau seberapa baik kondisi ekonomi individu atau masyarakat. Indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan distribusi kekayaan biasanya digunakan untuk mengukur kesejahteraan seseorang.

Meskipun demikian, metode konvensional ini biasanya berfokus pada elemen material dan sering mengabaikan elemen non-material seperti keadilan sosial dan lingkungan hidup. Namun, pada pendekatan ini terdapat kritik yang menyoroti bahwa penekanan berlebihan pada Produk Domestik Bruto (PDB) tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sebab

hal ini tidak memperhatikan distribusi kekayaan dan aspek lainnya (Beik et al., 2014).

b. Indikator Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia, atau HDI, dibuat pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990 dan digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Ini dipilih karena indeks seperti GDP tidak memenuhi persyaratan untuk mengukur kesejahteraan individu. IPM adalah indeks gabungan dari tiga indikator: umur panjang, pengetahuan, dan sumber daya. Dimensi-dimensi ini menggambarkan tiga pilihan substansi yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh umur panjang, menjaga kesehatan, memperoleh pengetahuan, dan memiliki akses ke sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya (Mashduqi, 2021).

Seorang ekonom dan filsuf peraih Nobel, Amartya Sen (1985) dalam bukunya "*Development as freedom*" mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai kemampuan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang bermakna dengan cara yang mereka pilih daripada hanya tingkat pendapatan atau kekayaan material. Metode ini disebut *capability approach*. Sen menekankan bahwa indikator kesejahteraan harus multidimensi dan mencakup kebebasan nyata untuk memilih kehidupan yang diinginkan (Iswahyudi, 2024).

Beberapa indikator utama yang paling sering digunakan dalam mengukur *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut:

1) Kesehatan

Kesehatan merupakan komponen penting dari kesejahteraan masyarakat, dan mencakup kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang baik dan akses ke perawatan medis. *Capability approach*, yang diciptakan oleh Amartya Sen, menekankan bahwa kesejahteraan diukur dari kemampuan seseorang untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap penting dalam hidup mereka, termasuk masalah kesehatan. Kesehatan ini diukur

terhadap Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan Tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan (misalnya, angka harapan hidup) (Iswahyudi, 2024).

2) Pendidikan

Pendidikan ini merupakan salah satu komponen penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang baik tidak hanya memungkinkan orang untuk belajar lebih banyak, tetapi juga meningkatkan peluang karir dan keuntungan finansial. Akses ke pendidikan masih terbatas di banyak tempat, terutama di wilayah rural atau terpencil. Karena masalah ekonomi, jarak, atau kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Tingkat literasi sebuah masyarakat juga mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Masyarakat dengan tingkat literasi yang tinggi cenderung lebih mementingkan pendidikan dan menganggapnya sebagai bagian dari perkembangan diri dan komunitas mereka. Oleh karena itu, mendanai program literasi dan pendidikan merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

3) Standar Hidup Layak

Menurut Amartya Sen, salah satu dimensi utama kesejahteraan adalah standar hidup layak, yang mengacu pada tingkat pendapatan dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjalani kehidupan bermartabat. Indikator ini diukur dari Pendapatan Per Kapita, Akses terhadap kebutuhan dasar, dan kondisi kerja yang aman (Hidayat & Kiat, 2025).

4) Kebebasan Memilih Kehidupan yang Bermakna

Menurut Amartya Sen, kebebasan adalah kunci kesejahteraan dan pembangunan manusia. Menurut kerangka *capability approach*, kebebasan adalah bukan hanya tidak ada

hambatan dari luar (kebebasan negatif), tetapi juga kesempatan untuk memilih dan menjalani kehidupan yang berharga bagi setiap orang (kebebasan positif) (Hasanuddin, 2021). Kebebasan ini memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan nilai dan pilihan hidup mereka. Kebebasan ini memiliki dua dimensi yaitu Kebebasan Proses (*Procces Freedom*) dan Kebebasan Kesempatan (*Opportunity Freedom*) (Gumelar & Qomar, 2025).

Selain itu, Menurut Richard A. Musgrave, yang merupakan ekonom terkenal di bidang keuangan publik, indikator kesejahteraan (*welfare*) dapat dilihat melalui tiga fungsi utama pemerintah dalam perekonomian, yang disebut sebagai "*Three Branches of the Public Sector*" atau "Tiga Fungsi Utama Pemerintah". Kerangka untuk menilai kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fungsi ini:

1) Fungsi alokasi (*Allocation FunctioI*)

Fungsi alokasi berkaitan dengan distribusi barang dan jasa publik yang sektor swasta tidak dapat memberikan secara efisien, karena karakteristik *non-rival* dan *non-excludable*. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya untuk sektor-sektor strategis. Indikator kesejahteraan untuk fungsi alokasi ini sebagai berikut:

- a) Akses terhadap layanan pendidikan; indikator penting yang dilihat dari rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah serta ketersediaan fasilitas pendidikan.
- b) Ketersediaan infrastruktur publik; seperti transportasi umum, jembatan, jalan, dan imigrasi yang memiliki peran untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa.

- c) Akses terhadap layanan kesehatan; meliputi jumlah fasilitas kesehatan, tenaga medis, cakupan layanan seperti BPJS, dan angka harapan hidup masyarakat.
- d) Efisiensi pasar lokal yang menunjukkan kesejahteraan melalui kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan stabilitas harga di pasar tradisional dan modern.

2) Fungsi Distribusi (*Distribution Function*)

Peran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan dikenal sebagai fungsi distribusi. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata di semua lapisan masyarakat adalah tujuan dari fungsi ini. Indikator kesejahteraan untuk fungsi distribusi ini sebagai berikut:

a) Gini Ratio

Gini ratio ini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Nilai Gini yang mendekati nol menunjukkan distribusi yang merata, sedangkan nilai Gini yang mendekati satu menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata.

b) Persentase penduduk miskin

Persentase kemiskinan adalah alat langsung untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

c) Program perlindungan sosial

Program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), subsidi pendidikan, dan bantuan kesehatan sangat penting untuk menghubungi kelompok rentan dan mencegah masyarakat tertinggal.

d) Akses terhadap layanan dasar

Selain itu, kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat ditunjukkan oleh akses ke listrik, air bersih, dan sanitasi.

3) Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Function*)

Tujuan dari fungsi stabilisasi adalah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, yang berarti perekonomian harus tetap dalam kondisi yang sehat, seimbang, dan berkelanjutan. Pemerintah harus mengawasi siklus ekonomi agar tidak terjadi fluktuasi ekstrem yang dapat mengganggu kesejahteraan rakyat. Berikut indikator yang mencerminkan kesejahteraan dalam fungsi ini yaitu:

a) Inflasi

Karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada pendapatan, inflasi yang tinggi akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa.

b) Tingkat pengangguran

Selain itu, tingkat pengangguran sangat penting karena menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak orang usia kerja yang tidak memiliki penghasilan, yang pada gilirannya mengurangi kesejahteraan.

c) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu daerah.

c. Kesejahteraan dalam Islam

Dalam Islam, kesejahteraan memiliki makna yang luas dan menyeluruh, mencakup aspek material dan spiritual serta moral. Dalam perspektif ekonomi Islam, mencapai *falah* yaitu kebahagiaan dan keberhasilan hidup baik di dunia maupun di akhirat,

didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan duniawi sambil mempertahankan nilai-nilai agama dan moralitas (Suardi, 2021).

Menurut Chapra (1999), kesejahteraan ekonomi Islam harus mencakup dua komponen utama: pencapaian kehidupan spiritual yang bermakna dan pemenuhan kebutuhan material yang layak. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dan konsumsi bukan satu-satunya tujuan pembangunan ekonomi. Itu juga berarti bahwa kekayaan didistribusikan dengan adil, disparitas dikurangi, dan masyarakat diberdayakan melalui mekanisme Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) (Chapra, 2016).

Para ekonom islam seperti Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan ini melalui pendekatan maqashid syariah dengan tujuan untuk melindungi lima hal utama yaitu: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam Islam, kesejahteraan mencakup kecukupan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta ketenangan batin yang dihasilkan dari keharmonisan sosial dan ketakwaan (Madura, n.d.).

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Gabriella Stepani et al. (2024)	Analisis Dampak Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Studi kepustakaan	Pajak daerah berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan melalui infrastruktur dan pelayanan publik	Persamaan: Fokus pada hubungan pajak daerah dan kesejahteraan. Perbedaan: Mereka tidak menggunakan data kuantitatif primer maupun sekunder.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
2	Gian Riksa Wibawa & Arif (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Regresi data panel (2016–2020)	Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Rasio desentralisasi positif, ketergantungan & kemandirian negatif signifikan	Persamaan: Mengukur pengaruh terhadap IPM. Perbedaan: Fokus mereka pada rasio kinerja fiskal, bukan pajak daerah secara langsung.
3	Ari Nurul Fatimah et al. (2020)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Regresi linier berganda (kuantitatif sekunder)	Pajak daerah, retribusi, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan (diukur dengan IPM)	Persamaan: Variabel utama pajak daerah dan IPM. Perbedaan: Mereka juga memasukkan retribusi dan PDRB.
4	Januar Eko Aryansah et al. (2024)	Optimalisasi Pajak Daerah untuk Fasilitas Publik: Studi Efisiensi Alokasi dan Dampak Pembangunan Sosial	Kualitatif deskriptif-eksploratif	Efisiensi alokasi pajak sangat berpengaruh pada pemerataan fasilitas publik dan kesejahteraan	Persamaan: Sama-sama membahas dampak pajak pada kesejahteraan. Perbedaan: Penelitian ini kuantitatif, sedangkan mereka kualitatif.
5	Miswara et al. (2021)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh	Regresi linier berganda	Pajak dan retribusi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persamaan: Pajak daerah sebagai variabel utama. Perbedaan: Output penelitian mereka adalah pertumbuhan ekonomi, bukan IPM/kesejahteraan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
6	Nawarti Bustamam et al. (2021)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Pekanbaru	Regresi linier berganda	PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan; penduduk miskin tidak signifikan	Persamaan: Output berupa kesejahteraan. Perbedaan: Variabel bebas mereka bukan pajak daerah, tapi PDRB & kemiskinan.


C. Kerangka Berpikir

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam teori ekonomi publik, Richard A. Musgrave menyatakan bahwa pajak memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi alokasi menjadi sangat relevan, karena melalui penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat menyediakan berbagai barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pajak daerah yang dikelola dengan baik dan dialokasikan secara tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang merata. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat, yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatnya pendapatan dan kualitas hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun kerangka berpikir bahwa pajak daerah sebagai variabel independen berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen. Fungsi alokasi pajak menurut Musgrave menjadi dasar teoritis bahwa peningkatan penerimaan

dan pengalokasian pajak yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat



Gambar 2. 1 Skema Penelitian Berpikir Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini didasarkan pada landasan teori dan temuan empiris sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah yang dikelola dengan baik seharusnya membantu menyediakan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Dengan lebih banyak layanan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat juga.

Namun, seperti yang terlihat dalam kondisi di Kabupaten Purwakarta, terdapat indikasi bahwa belum semua wilayah merasakan hasil pembangunan secara merata, meskipun realisasi pajak daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penting untuk menguji secara empiris apakah peningkatan pajak daerah memang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah **H** : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.